

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PRESPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESAPADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SUKARAJA)

Lala Tri Rizky¹

¹UIN Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda

Corresponding Author:
Siski Fatmala
Lalatzky15@gmail.com

Kata Kunci: Desa; Dana Desa; COVID-19; Pemerintah; Kebijakan.

All writings published in this journal are personal views of the authors.

Abstrak

Dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa haruslah menggunakan sesuai dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat desa. Di desa Sukaraja akibat munculnya pandemi COVID-19 dalam penggunaan Dana Desa, desa Sukaraja mengalami kendala terhadap pembangunan, pembangunan tersebut terhambat akibat adanya refocusing dana pembangun terhadap pembiayaan penanganan pandemi COVID-19, sehingga pembangunan tersebut tidak dapat terealisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (field research) dengan jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: *Pertama*, bahwa penggunaan Dana desadidesa Sukaraja sudah menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, namun penggunaan dana tersebut belum cukup untuk melakukan pembangunan karena dana yang ada digunakan atau direfocusing untuk pembiayaan penanganan COVID-19. *Kedua*, terhambat dan tidak terealisasinya pembangunan jalan tani yang terjadi karena adanya *refocusing* Dana desaoleh pemerintah desa yang di mana mengalihkan dana pembangunan tersebut untuk pendanaan pandemi COVID-19 menjadi penghambat, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak dapat terwujud. *ketiga*, Dalam perspektif *siyasa syar'iiyah* implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa meski tidak dapat sepenuhnya terwujud dengan baik.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang

hidup dalam masyarakat itu sendiri. Tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau dikatakan di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas, ibi ius*).¹ Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.²

Pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Secara yuridis, Undang-Undang No.6 tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18 Bayat (2) UUD.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tidak disebutkan secara spesifik seperti apa penggunaan Dana Desa, tetapi di dalamnya dijelaskan mengenai keuangan desa yang di mana terdapat pada pasal 71 sampai dengan pasal 75.⁴ Hal yang sama juga dijelaskan secara lebih detail dan jelas mengenai Dana desa dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang Bersumber Dari APBD.⁵ Di dalam PP tersebut dijelaskan secara rinci mengenai Dana Desa, sehingga menjadi patokan bagi pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa.

Oleh karena hal tersebut dalam penggunaan Dana desa tidak melenceng dari aturan yang ada dan diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pemerintah desa dan masyarakat. Serta dalam hukum Islam hal ini tentu saja diatur mengenai bagaimana seharusnya kebijakan seorang pemimpin yang seharusnya dalam bertindak, yaitu, dengan selalu melihat akankah tindakan yang dibuat dapat mewujudkan kemaslahatan yang seharusnya atau sebaliknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fiqh siyasah yaitu Desa Sukaraja merupakan desa yang termasuk dalam bahaya pandemic COVID-19. Sehingga kegiatan PPKM dilakukan di desa ini, dan hal tersebut berdampak pada penggunaan dana desa karena berdasarkan pada Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021, untuk pengelolaan Dana desa tahun anggaran 2021 minimal 8% dari Dana desa yang terealisasi di masing-masing desa harus difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Dengan adanya pandemi tersebut Dana desa tidak lagi difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa melainkan terbagi untuk penanganan bencana akibat pandemi COVID-19, sehingga menghambat desa dalam kemajuan pembangunan infrastrukturnya yang di mana sebagian Dana desa digunakan wajib untuk pembiayaan penanganan pandemi COVID-19 tanpa anggaran tersebut termasuk dalam RKP 2021 setelah ditetapkannya PPKM.

Terhambatnya dan tidak terealisasikan pembangunan tersebut menjadi salah satu aspek yang membuat peneliti sangat ingin meneliti bagaimana desa mengolah Dana desa agar problematika tersebut dapat di tangani dan terselesaikan. Dan peneliti sangat ingin meneliti bagaimana implementasi undang-undang 2014 tentang desa ketika terdapat problematik tersebut, dari hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut dengan judul "Implementasi Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Studi Terhadap Penggunaan Dana desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di desa Sukaraja)".

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. Merupakan penelitian yang menggunakan studi terhadap implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat guna mencapai tujuan yg telah ditentukan. Sumber data yang digunakan peneliti yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang bersumber dari masyarakat secara langsung atau dapat bersumber dari orang yang memiliki kewenangan menjawab permasalahan terkait dan data sekunder tersebut berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, putusan pengadilan, observasi, dokumentasi hasil-hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini akan dikaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail, kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan guna menunjang penelitian normatif tersebut, dilakukajn dengan beberapa pendekatan yakni live case studi dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan Studi dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

II. PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sukaraja Terhadap Penggunaan Dana desa Pada Masa Pandemi COVID-19

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tujuan penyaluran Dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun apakah hal itu kemudian terwujud di desa Sukaraja.⁸³ dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis bahwasannya pemerintah desa Sukaraja sangat mengusahakan dan mengedepankan tujuan agar terwujudnya penyaluran Dana Desa, dengan memperhatikan apa kebutuhan yang ada pada masyarakat, menerima usul-usulan masyarakat, dan mencoba mengusahakan agar tercapainya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan pemerintah desa diantaranya Kepala desa Sukaraja, sekretaris desa Sukaraja, dan kaur. keuangan desa Sukaraja dan juga masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengetahui bahwa pemerintah desa Sukaraja memahami penggunaan dari Dana Desa itu sendiri dan juga peraturan yang mengatur hal tersebut.

Berdasar dari kesimpulan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, bahwasannya penulis mengetahui bagaimana pemerintah desa menggunakan Dana desa dengan menggunakan Dana desa sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada. Hal tersebut berdasar pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Kaur. keuangan desa bahwa penyaluran Dana desa telah sesuai dan mengikuti aturan yang ada yaitu, berdasar pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwasannya Dana desa bersumber dari APBN yang dimana penyaluran dana tersebut terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari RKUN ke RKUD dan tahap APBD ke RKUD ke kas desa. Sama halnya di desa Sukaraja berdasar pada peraturan nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang bersumber dari APBN, penyaluran Dana desa di desa Sukaraja terbagi menjadi 2 (dua) tahap juga, yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari RKUN ke RKUD dan tahap transfer APBD dari RKUD ke kas desa kemudian desa melaksanakan penggunaan Dana desa sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dan diperjelas dalam

PP Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana desayang bersumber dari APBD pada BAB IV Pasal 15 yaitu mengenai penyaluran Dana Desa.

- a. Dana desadisalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota.
- b. Penyaluran Dana desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- c. Dana desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan darikabupaten/kota kepada Desa.
- d. Penyaluran Dana desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke kas Desa.

Sehingga yang didapat oleh peneliti dari hasil penelitian lapangan dengan cara wawancara bahwasannya daru segi penyalurannya desa Sukaraja telah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penggunaan Dana desasaran pembangunan wilayah desa dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penggunaan Dana desaperlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi mewujudkan kemandirian desa.

Dalam penngunaan Dana desapada dasarnya merupakanhak dasar pemerintahan desa yang dimana hal tersebut sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat. DesaSukarajadalam menggunakan Dana desajuga mengusahakan bahwasanya penggunaan dana yang ada dapat mencapai sasaran pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa sama al di tahun 2020 Desa Sukaraja juga memprioritas penggunaan Dana desesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasar pada RPJM yang telah dibuat oleh Desa.

Lalu apakah penggunaan Dana desajuga sudah sesuai dengan peraturan yang ada. pada dasarnya desa Sukaraja sudah berusaha semaksimal mungkinuntuk dapat menggunakan Dana desesuai dengan peraturan yang ada dari hasil wawancara bersama kepala desa, sekertaris desa dan kaur. Keuangan desa bahwa peneliti mengetahui bahwa pemerintah desa Sukaraja dalam penggunaan Dana desamengikuti kepada peraturan yang ada yaitu berdasar pada peraturan perundang-undangan nomor 60 tahun 2014 pada BAB V pasal 19

- a. Dana desadigunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemsayarakatan.

- b. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun apakah hal tersebut benar-benar terwujud di desa Sukaraja. dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasannya desa Sukaraja menerapkan hal tersebut. Tetapi desa Sukaraja tidak dapat menerapkan dengan sempurna mengenai hal tersebut. pemerintah desa Sukaraja mengusahakan yang terbaik. dengan melakukan penggunaan Dana desa sebaik-baiknya. Namun dengan munculnya pandemi COVID-19 prioritas penggunaan Dana desa menjadi terhambat. semenjak pandemi COVID-19 dari endemic menjadi pandemi beberapa wilayah di Indonesia diwajibkan untuk mengadakan PPKM mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dimana desa Sukaraja yang termasuk bagian dari Indonesia, yang saat itu masuk kedalam golongan zona merah juga mengikuti arahan untuk menerapkan PPKM.

Pada tahun 2021 desa Sukaraja sebelumnya telah merancang RKP desa Sukaraja dan rancangan tersebut berdasar pada RPJM yang ada, dan telah mengalokasikan dana sesuai RKP tersebut sesuai dengan pagu dana di kabupaten, namun ketika muncul surat edaran kementerian keuangan nomor 2 tahun 2021, untuk pengelolaan Dana desa tahun anggaran 2021 minimal 8% dari Dana desa yang terealisasi di masing-masing desa harus difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19.⁸⁶ hal ini dapat diketahui peneliti dengan hasil wawancara bersama kepala desa dan sekretaris desa Sukaraja yaitu yang dimana mereka mengatakan dengan munculnya surat edaran tersebut yang dimana hal itu merupakan peraturan yang dibuat langsung oleh pusat dan harus diterapkan oleh desa. Sehingga, desa Sukaraja tidak dapat melaksanakan penggunaan Dana desa sesuai RKP. Di dalam RPJM desa, pemerintah desa memang telah memisahkan dana mengenai bencana dan lain-lain, tapi pada tahun 2021 desa Sukaraja tidak memasukkan mengenai pendanaan untuk bencana COVID-19 kedalam RKP sehingga pada saat Surat Edaran tersebut muncul dan bersifat darurat pada saat itu desa Sukaraja yang tidak punya persiapan anggaran untuk hal tersebut mengambil tindakan dengan mengcut atau mengalihkan anggaran pembanguana dalam RKP untuk penanganan COVID-19. Sehingga menghambat pembangunan desa Sukaraja yang ada dalam RKP salah satunya yaitu pembangunan jalan tani yang dimana pembanguana tersebut telah masuk usulan sejak tahun 2019, hanya saja baru akan terealisasi di tahun 2021 jika saja tidak ada keadaan darurat COVID-19.

Pada tahun 2021 pemerintah desa telah membuat RKP yang akan dianggarkan, salah satu pembangunan yang masuk ke RKP yaitu pembangunan jalan tani. Pada tahun 2021 masyarakat membahas mengenai pembangunan jalan tersebut karena

memang pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan, dikarenakan jalan tani tersebut merupakan salah satu akses jalan yang banyak di gunakan petani setempat. Pemerintah desa menyadari hal tersebut dan menerima usulan warga mengenai hal itu dan memasukan pembangunan jalan tani tersebut kedalam RKP tahun 2021 untuk direalisasikan.

Tapi ternyata pada tahun 2021 RKP yang disusun oleh desa tidak dapat terealisasikan karena munculah Surat Edaran Kementrian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021, untuk pengelolaan Dana desa tahun anggaran 2021 minimal 8% dari Dana desayang terealisasi di masing-masing desa harus difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Sehingga desa membuat keputusan bahwa sebgian dana pembangunan dialihkan untuk memenuhi 8% tersebut, dan pemerintah desa Sukaraja memutuskan untuk mengalihkan dana pembangunan jalan tani tersebut sehingga jalan tani tidak dapat terealisasikan ditahun 2021. Sehingga penggunaan Dana desa pada tahun 2021 mengalami hambatan di mekanisme penggunaannya.

Pada pasal 20 BAB V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 yang berbunyi "Penggunaan Dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah" dan melanjutkan bunyi pasal 2 yaitu " Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat" Dan pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat terwujud karena adanya hambatan yang timbul dikarenakan pandemi COVID-19. Sehingga apakah mungkin implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa masih terwujud dengan baik. hal tersebut tentu saja dapat dilihat dari hasil dan pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas. bahwasanya untuk implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tetap berjalan dengan baik di desa Sukaraja namun karena adanya problemik yang terjadi implementasi dari undang-undang tersebut menjadi terganggu atau tidak terwujud dengan sepenuhnya.

Kemudian dapat di lihat pada pasal 74 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengenai prioritas belanja desa yaitu.

- a. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.
- b. kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar,

lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

bahwasannya desa Sukaraja tidak dapat mewujudkan bunyi pasal tersebut karena adanya kendala.

Dapat dilihat tujuan dari alokasi Dana desa sendiri menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya

- a. meningkatkan pelayanan public di desa
- b. mengentaskan kemiskinan
- c. memajukan perekonomian desa
- d. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dilihat dari hasil dan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, bahwasannya untuk implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tetap berjalan dengan baik di desa Sukaraja namun karena adanya problematik yang terjadi implementasi dari undang-undang tersebut menjadi terganggu atau tidak terwujud dengan sepenuhnya. Kemudian dapat dilihat pada pasal 74 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengenai prioritas belanja desa yaitu.

- a. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.
- b. kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

bahwasannya desa Sukaraja tidak dapat mewujudkan bunyi pasal tersebut karena adanya kendala.

Dapat dilihat tujuan dari alokasi Dana desa sendiri menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya

- a. meningkatkan pelayanan public di desa
- b. mengentaskan kemiskinan
- c. memajukan perekonomian desa
- d. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

dilihat dari hasil dan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, bahwasannya untuk implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tetap berjalan dengan baik di desa Sukaraja namun karena adanya problematik yang

terjadi implementasi dari undang-undang tersebut menjadi terganggu atau tidak terwujud dengan sepenuhnya.

Kemudian dapat di lihat pada pasal 74 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengenai prioritas belanja desa yaitu.

- a. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.
- b. kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Bahwasannya desa Sukaraja tidak dapat mewujudkan bunyi pasal tersebut karena adanya kendala.

Dapat dilihat tujuan dari alokasi Dana desa sendiri menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya

- a. meningkatkan pelayanan public di desa
- b. mengentaskan kemiskinan
- c. memajukan perekonomian desa
- d. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Tapi pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya terwujud di desa Sukaraja terlebih karena munculnya hambatan mengenai pandemi COVID-19, tujuan dari Dana desa berdasarkan pada undang-undang tersebut mengalami kendala diantaranya terjadinya kesenjangan pembangunan dan berdampak pada kegiatan masyarakat dalam perekonomiannya. yang dimana hal tersebut memicu pemerintah desa Sukaraja tidak dapat mewujudkan tujuan dari Dana desa sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Dengan demikian dari uraian-uraian diatas bahwasanya penggunaan Dana desa di desa Sukaraja pada masa pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya sesuai atau mencapai dari implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Pandangan Siyasa Syar'iyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sukaraja

Islam merupakan agama yang sempurna, segala tindakan manusia telah diatur di dalam Islam. dari politik yang merupakan kegiatan dalam hidup yang

selalu berkembang seiring zaman hingga hal kecil sekalipun. Jelas sekali bahwasannya Islam merupakan agaman *Rahmattan lil ‘alamin*.

Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait penggunaan Dana desdi desa Sukarajapada masapandemi COVID-19 harus tetap menjamin mengenai kemaslahatan. karena tidak muncul suatu hukum yang muncul melainkan jika telah di aturnya dalam pedomanhidup kaum muslimin dan muslihat , yaitu Al-Qur‘an dan hadits.

Islam sangat memperhatikan kewajiban dan hak antar sesama dalam berpolitik, termasuk bagaimana seharusnya pemerintahan dalam penggunaan suatu dana haruslah mengaplikasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan pemerintah dan masyarakat, dan dapat memenuhi kesejahteraan rakyat. dan secara *Syar‘iyyah* segala sesuatu yang bersangkutan dengannya haruslah membawa hal tersebut kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

Esensi dari *siyasah Shar‘iyyah* yang dimaksudkan yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara‘ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.⁸⁷ dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari‘at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Begitupun berkaitan dengan implementasi undang-undang nomor tahun 2014 terhadap penggunaan Dana desaharuslah memuat hal tersebut.

Dalam ilmu politik Islam tentu saja tidak jauh dengan yang namanya siyasah Shar‘iyyah. Ilmu *siyasah Shar‘iyyah* atau yang biasa disebut dengan *ilmu fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal, bagaimana cara untuk mengadakan perundang- undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁸⁸ termasuk didalamnya mengenai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dan dimana ketika berbicara mengenai hal tersebut tidak jauh dengan pemimpin serta masyarakat yang dipimpin.

Siyasah Shar‘iyyah dalam mengkaji mengenai kepemimpinan dalam hukum berdasar pada kaidah-kaidah diantaranya.

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepadakemaslahatan”

Dalam kaidah ini menegaskan kepada pemimpin bahwa setiap kebijakan yang dibuat haruslah berorientasi kepada kemaslahatan orang yang dipimpinnya, bukan mengikuti hawa nafsunya atau kepentingan tertentu, yang pada akhirnya mementingkan keinginan sendiri.

Kaidah ini dikuatkan didalam Al-Qur’an Qs an-nisā (4 : 58) yaitu.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

Bersamaan dengan kaidah tersebut maka dengan kebijakan yang tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah saat berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19. Pembatasan sosial berskala besar suka atau tidak suka harus dilakukan sebagai bentuk karantina kesehatan terhadap wabah tersebut dan penggunaan dana desayang mengalami pengalihan yang awal untuk pembangunan kemudian dialihkan untuk penanganan COVID-19. Meski tidak sedikit konsekuensi yang harus di terima oleh masyarakat, seperti berhentinya aktifitas sosial, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya harus menjadi perhatian pula, serta tidak terwujudnya atau terealisasinya pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akibatnya, Pemerintah harus senantiasa konsekwen dengan penerapan pengaturan kebijakan sebagaimana yang telah diatur Surat edaran kementerian keuangan nomor 2 Tahun 2021, untuk pengelolaan Dana desatahun anggaran 2021 minimal 8% dari Dana desayang terealisasi di masing-masing desa harus difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Di lain sisi masyarakat harus sabar dan mau menanggung konsekuensi tersebut serta mendukung kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 sebagai langkah mewujudkan kebaikan bersama

Dalam siyasah Syar’iyyah yang sering dipergunakan oleh umat muslim ada 4 diantaranya adalah *fiqh siyasah dusturiyah*, *fiqh siyasah dauliyah*, *fiqh siyasah maliyah*, dan *fiqh siyasah harbiyah*. namun dalam hal ini penulis telah mempelajari terlebih dahulu termasuk kedalam bahasanya fiqh manakah yang berhubungan dengan

implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penggunaan Dana desa di desa Sukaraja.

Dalam pandangan *siyasah Syar'iyah*, *fiqh* yang berhubungan yaitu *fiqh siyasah maliyah* yang dimana dalam *fiqh siyasah maliyah* membahas tentang politik ekonomi Islam yaitu merupakan kebijakan hukum Islam yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syarat Islam sebagai ukurannya. dalam *fiqh* ini juga mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

Dari segala uraian-uraian yang telah diuraikan oleh penulis baik dari hasil wawancara maupun dari teori yang ada, penulis memperoleh hasil bahwasannya pandangan *siyasah Syar'iyah* mengenai implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 terhadap penggunaan Dana desa pada masa pandemi COVID-19, masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam *siyasah Syar'iyah* meski terdapat kendala sehingga hal tersebut menjadi kekurangan dari implementasi undang-undang tersebut dalam pandangan *siyasah Syar'iyah*.

Diantaranya terhadap kepemimpinan yang disini ialah pemerintah desa yang memiliki kebijakan penuh terhadap desa dan masyarakat, yang dimana dalam *siyasah Syar'iyah* dari kaidah yang dikutip serang pemimpin haruslah membuat kebijakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat yang dimana disini adalah pemimpin, haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai pembangunan jalan tani yang menggunakan Dana Desa, yang dimana hal tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan perekonomian untuk menunjang hidup.

Dapat dilihat dari bagaimana respon dari masyarakat desa Sukaraja mengenai hal ini yang tidak merasa puas atau merasa tersejahterakan dengan kewenangan pemerintah desa dalam kegunaan Dana desa pada masa pandemi COVID-19 terhadap pembangunan. Namun sebagai pengelola terhadap Dana desa pemerintah desa sudah semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat desa Sukaraja dengan menggunakan Dana Desa, yang dimana pada masa pandemi memanglah seharusnya dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pandemi. Dan hal tersebut juga merupakan himbuan langsung dari pemerintah pusat. Dan tidak dipungkiri bahwa respon masyarakat juga baik dan sangat menerima hal tersebut selalu. Dan memang dalam kendala mengenai penggunaan Dana desa pada masa pandemi COVID-19 desa telah tepat dalam

membuat kebijakan. Dan kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan yang dibuat demi kemaslahatan masyarakat desa Sukarajaserta merupakan bentuk kinerja pemerintah desa dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang ada.

Sehingga dari penjabaran yang ada maka dikatakan bahwa pemerintah desa dalam kepemimpinan sudah dengan baik dalam mewujudkan bentuk kepemimpinan yang sesuai dengan ketentuan siyasah Syar'iyah yaitu mengenai bagaimana seharusnya kebijakan dari suatu pemerintah haruslah memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan pemerintah ataupun masyarakat, dan dapat memenuhi kesejahteraan rakyat.

Meskipun hal tersebut menjadi salah satu faktor tidak terwujud dengan maksimalnya implemementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa yang dimana kebijakan tersebut muncul bedasar atas peraturan yang ada, maka pemerintah desa telah mewujudkan tujuan Dana desayaitu yang berkaitan dengan bahasan fiqh siyasah maliyah yang bahwasannya dalam kebijakan hukum Islam yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut mengenai pembangunan ekonomi harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan harus seusai ukuran nilai-nilai syarat Islam.

III. KESIMPULAN

Berdasar pada pembahasan diatas dapat disimpulkan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana yang kemudian dijelaskan secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desayang Bersumber dari APBD, tidak terealisasi dengan baik terhadap penggunaan Dana desapada masa pandemi COVID-19, karena Dana desayang dianggarkan oleh desa dan sesuai RKP yang merujuk pada RPJM tidak memuat tentang anggaran mengenai penanganan COVID-19 pada tahun 2021, sehingga desa mengambil kebijakan yaitu merefocusing dana yang dimana dengan adanya refocusing tersebut pemerintah desa membuat kebijakan dengan mengalihkan dana pembangunan untuk fokus ke penanganan COVID-19. Oleh karena itu desa tidak dapat merealisasikan jalan tani dan secara jelasnya hal tersebut menghambat pada pembangunan desa Sukaraja. Dalam pandangan *Siyasah Syar'iyah* meski implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didesa Sukarajatidak terwujud dengan baik. dalam pandangan *siyasah Syar'iyah* menurut kaidah yang ada seorang pemimpin haruslah menjadi pemimpin yang baik, yang dimana dalam hal ini yaitu pemerintah desa haruslah membuat kebijakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan pemerintah desa serta

haruslah sesuai dengan peraturanyang ada, dan walaupun dengan adanya kendala, sehingga pemerintah desa tidak dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dari segi pembangunan namun pemerintah desa telah dengan baik membuat kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang ada serta tidak melenceng dariaturan-aturan hukum islam dan terpenuhinya tujuan dari Dana desasesuai dengan yang tertuang dalam *fiqh siyasah maliyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Juziyah, Ibnul Qayyin. *Al Thuruq Al Hukmiah Fi Al Syar“iyyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun. Damascus: Matba“ah Dar Al Bayan, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press, 2020.
- Pagala, Ashar. *Politik Transaksional*. Palembang: Bwning Media Publishing, 2021.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zana. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Hariyanto." *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa